

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Departemen Pendidikan Nasional, perlu menetapkan indikator kinerja kunci bagi setiap program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Indikator Kinerja Kunci Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA KUNCI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Setiap pimpinan unit utama dan pimpinan unit kerja struktural setingkat eselon II di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional wajib melakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dengan menggunakan indikator kinerja kunci.
- (2) Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan dasar oleh Menteri dan/atau pimpinan unit utama dalam menilai kinerja pejabat pelaksana program dan kegiatan terkait.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan II,

Mulyanto, S.H.
NIP 131571489

**SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2008 TANGGAL 25 APRIL 2008**

**Indikator Kinerja Kunci
Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional**

PILAR KEBIJAKAN	INDIKATOR KUNCI SUKSES	KONDISI AWAL (2004)	TARGET					Pejabat penanggung jawab
			2005	2006	2007	2008	2009	
Perluasan Akses Pendidikan	• Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,09%	42,34%	45,19%	48,07%	50,47%	53,90%	5, 6, dan 7
	• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	94.12%	94.30%	94.48%	94.66%	94.81%	95.00%	5, 6, dan 7
	• APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	81.22%	85.22%	88.50%	91.75%	95.00%	98.00%	5, 6, dan 7
	• APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	48.25%	52.20%	56.20%	60.20%	64.20%	68.20%	5, 6, dan 7
	• APK PT/PTA, termasuk UT	14.62%	15.00%	15.57%	16.38%	17.19%	18.00%	4
	• Prosentase Buta Aksara > 15 th	10.21%	9.55%	8.44%	7.33%	6.22%	5.00%	6 dan 7
Pemerataan Akses Pendidikan	• Disparitas APK PAUD antara kab. dan kota	6.14%	5.52%	4.82%	4.22%	3.62%	3.02%	5, 6, dan 7
	• Disparitas APK SD/MI/SDLB antara kab. dan kota	2.49%	2.49%	2.40%	2.30%	2.15%	2.00%	5, 6, dan 7
	• Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB antara kab. dan kota	25.14%	25.14%	23.00	19.00%	16.00%	13.00%	5, 6, dan 7
	• Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB antara kab. dan kota	33.13%	33.13%	31.00%	29.00%	27.00%	25.00%	5, 6, dan 7
	• Disparitas gender APK di jenjang pendidikan Menengah	6,16%	6,07%	5,98	5,89%	5,80%	5,71%	5, 6, dan 7
	• Disparitas gender APK di jenjang pendidikan tinggi	9,90%	9,62%	9,33%	9,05%	8,76%	8,48%	4
	• Disparitas gender persentase buta aksara	7.32%	6.59%	5.86%	5,13%	4.40%	3.65%	6 dan 7
Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan	• Rata-rata nilai UN SD/MI	-	-	-	-	5.00	5.50	5 dan 7
	• Rata-rata nilai UN SMP/MTs	5.26	6.28	6.54	6.72	7.00	7.00	5 dan 7
	• Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK	5.31	6.52	6.68	6.84	7.00	7.00	5 dan 7
	• Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV	30%	30%	32%	34%	37.5%	40%	4 dan 7
	• Dosen yg memenuhi kualifikasi S2/S3	50%	50%	55%	60%	65%	70%	4
	• Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	-	-	-	5%	20%	40%	4 dan 7
	• Jumlah Program Studi PT yang masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau berakreditasi taraf OECD/Internasional	-	1	3	4	5	10	4
	• Perolehan medali emas pd Olimpiade Internasional	13	15	17	19	20	20	4, 5, dan 7
	• Jumlah Paten yg diperoleh	5	10	20	30	40	50	4
	• Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional	-	-	50	85	120	155	5 dan 7
	• Sekolah/Madrasah berbasis keunggulan lokal	-	-	200	320	441	441	5 dan 7
• Kenaikan Publikasi Internasional	5.0%	7.5%	10%	20%	30%	40%	4	

Peningkatan Relevansi Pendidikan	• Rasio Jumlah Murid SMK : SMA	30:70	32:68	34:66	36:64	38:62	40:60	5	
	• APK PT vokasi (D2/D3/D4/Politeknik)	1.47%	1.50%	1.70%	1.80%	1.90%	2.00%	4	
	• Rasio Jumlah mahasiswa Profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4	10%	10%	15%	17.5%	20%	20%	4	
	• Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan.	5.0%	6.5%	8.6%	10.7%	12.8%	15.0%	6	
	Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan:								
	➤ Jenjang Pendidikan Menengah	-	-	-	300.000	325.000	350.000	5	
	➤ Jenjang Pendidikan Tinggi (Vokasi dan Profesi)	-	-	-	10.000	15.000	25.000	4	
	➤ Pendidikan Non Formal	-	-	30.000	35.000	40.000	45.000	6	
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan	• Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah	Dis-claimer	Dis-claimer	Wajar Dgn Catatan	Wajar Tanpa Syarat	Wajar Tanpa Syarat	Wajar Tanpa Syarat	utamanya 1 dan 2 juga 3 s.d 7	
	• Persentase temuan BPK ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa	1~0,5%	1~0,5%	1~0,5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	1 s.d 7	
	• Persentase temuan Itjen ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa	1~0,5%	1~0,5%	1~0,5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	1 s.d 7	
	• Aplikasi SIM	-	-	2 aplikasi	14 aplikasi	-	-	1 s.d 7	
	• Sertifikat ISO yg diraih unit utama Depdiknas	-	-	-	-	-	80% unit utama memperoleh ISO 9001:2000	1 s.d 7	
	• Sertifikat ISO yg diraih LPMP/PPPG/BPPLSP (kumulatif)		9 ISO 9001:2000	25 ISO 9001:2000	43 ISO 9001:2000	47 ISO 9001:2000		6 dan 7	

Keterangan:

Angka yang menunjukkan Pejabat Penanggungjawab Program/Kegiatan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Balitbang
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
7. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan II,

Mulyanto, S.H.

NIP 131571489